



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

BANYUBENING PRIETA SURYANINGTIAS BINTI IR. AGUS HARYO

SUDARMOJO, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Flamboyan No. 19, RT. 005/RW.003. Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kotamadya Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

PUTHIKUNNEL CHRISTOPHER JOSEPH BIN THOMAS JOSEPH

PUTHIKUNNEL, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Flamboyan No. 19, RT. 005/RW.003, Kelurahan Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kotamadya Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan-alasan GUGATAN CERAI ini adalah : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Ontheelbaare Tweespalt), sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : 0418/040/V/2016 tertanggal 06 Mei 2016;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. Flamboyan No. 19, RT. 005/RW.003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kotamadya Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 5 (lima) bulan atau sejak

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



bulan Oktober 2016 dikarenakan tergugat Penggugat dapati menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tidak dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuat;

Bahwa Penggugat tetap bersabar dan menerima perlakuan Tergugat dan kemudian mulai membaik akan tetap mulai timbul masalah financial dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak

juga menafkahi Penggugat hingga membuat pertengkaran sering terjadi;

Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2017 ,ketika sebelumnya Tergugat didapati telah mempunyai wanita idaman lain(WIL) dan Setelah itu Penggugat didapati kembali menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain lagi hingga pihak Tergugat tidak bisa berusaha meyakini Penggugat untuk dapat merajuk kembali bahtera rumah tangga menjadi utuh sehingga atas kejadian tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat kian rusak yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat Pisah kamar dan kemudian telah pisah rumah sejak November 2017 dimana Tergugat pergi dan tidak kembali lagi kekediaman bersama hingga saat ini tanpa diketahui keberadaanya dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukan hubungan interpersonal yang sudah tidak

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam perkawinan, serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perkawinan sebagai pasangan Suami Istri, maka rumah tangga yang demikian ini dapat diindikasikan sebagai rumah tangga yang retak atau pecah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sangatlah patut dan adil apabila Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (PUTHIAKUNNEL CHRISTOPHER JOSEPH BIN THOMAS JOSEPH PUTHIAKUNNEL) Terhadap Penggugat (BANYUBENING PRIETA SURYANINGTIAS BINTI IR. AGUS HARYO SUDARMOJO).

Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nomor 3674055904910003, tanggal 01 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Nomor 0418/040/V/2016 Tanggal 09 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Paspur atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik 9e- KITAS) atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

2. Bukti Saksi.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Saksi 1, **Agus Haryo Sudarmojo bin abdu Sudomo**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan no 19 RT 005 RW 003 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal.
- Bahwa ya ada, saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Flamboyan, Rempoa, Ciputat Timur.
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2016 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi karena masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga diketahui memiliki wanita idaman lain, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa tidak, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Npvementahun 2017 yang lalu.
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui keberadaannsehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa setahu saksi Penggugat beserta pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sudah, namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai.
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka.
- Bahwa tidak ada, sudah cukup.

Saksi 2, **Sri Retno Hadayani binti Budiman**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan no 19 RT 005 RW 003 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal.
- Bahwa ya ada, saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Flamboyan, Rempoa, Ciputat Timur.
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2016 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi karena masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga diketahui selingkuh dengan wanita lain, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa tidak, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Npvenber tahun 2017 yang lalu.
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui keberadaannsehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi Penggugat beserta pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sudah, namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai.
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka.
- Bahwa tidak ada, sudah cukup.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Agus Haryo Sudarmojo bin abdu Sudomo dan Sri Retno Hadayani binti Budiman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;**

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- ...
- **Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,** yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (PUTHIAKUNNEL CHRISTOPHER JOSEPH BIN THOMAS JOSEPH PUTHIAKUNNEL) terhadap Penggugat (BANYUBENING PRIETA SURYANINGTIAS BINTI IR. AGUS HARYO SUDARMOJO);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 598000,00, (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1440 Hijriah oleh Drs. Akhmadi, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Hasan Hariri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	492.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 588.000,00
(lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tigaraksa
Panitera

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)